



P U T U S A N
Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muh Risal Bin Alm Daeng Rate;**
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Astuti Binti Abdul Latif;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE dan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE dan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF* oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Jerigen berisi BBM solar 20 Liter;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi HERMANUS MOOY anak dari (mendiang) PETRUS MOOY;

- 1 (Satu) Buah Jerigen kosong;
- 1 (Satu) Buah selang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-084/Berau/Eoh.2/08/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE dan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF (selanjutnya disebut Para Terdakwa), pertama pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di parkir PT. Hutan Hijau Mas, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, kedua pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di parkir PT. Hutan Hijau Mas, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, ketiga pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di parkir PT. Hutan Hijau Mas, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE saat berada di rumahnya di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, menyampaikan kepada Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF “ayo kita ambil solar, untuk menutupi uang bensin”. Kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke parkir PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) di Samping POS Security, KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Para Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Calya warna Putih KT 1263 XX dan membawa 2 (dua) jerigen untuk tempat mengisi BBM Solar milik PT. Hutan Hijau Mas yang akan diambil tanpa izin, sesampainya di lokasi, Para Terdakwa mengambil Solar di kendaraan Jonder menggunakan selang lalu dipindahkan ke Jerigen yang dibawa, setelah selesai Para Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menjual dengan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya;
- Bahwa kedua pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE saat berada di rumahnya di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, mengajak Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF untuk mengambil BBM Solar milik PT. Hutan Hijau Mas, dan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF menjawab “iya”, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan membawa 3 (tiga) jerigen pergi ke parkir di samping POS Security PT. Hutan Hijau Mas, KM. 04 Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, sesampainya di lokasi, Para Terdakwa mengambil Solar di kendaraan Jonder menggunakan selang lalu dipindahkan ke Jerigen yang dibawa, setelah selesai Para Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menjual BBM Solar tersebut dengan harga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigennya;
- Bahwa ketiga pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA pada saat Para Terdakwa sedang di rumahnya di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, lalu Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE berkata kepada Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF “ayo kita jalan jalan”, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna hitam menuju parkiran PT. Hutan Hijau Mas membawa 2 jerigen, setelah sampai di lokasi Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menurunkan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menuju parkiran PT. Hutan Hijau Mas untuk mengambil BBM Solar di mesin JONDER tersebut sebanyak 1 (satu) jerigen, kemudian Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF ketahuan oleh Security PT. Hutan Hijau Mas, lalu Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE langsung pergi meninggalkan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF. Selanjutnya setelah Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE tiba di rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE langsung istirahat. Lalu pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE pergi ke POS Security KM. 01, PT. Hutan Hijau Mas untuk menyerahkan diri, dan Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE diamankan menuju Polsek guna menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil BBM jenis Solar tersebut, tanpa izin dari pihak PT. Hutan Hijau Mas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Hutan Hijau Mas sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE dan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF (selanjutnya disebut Para Terdakwa), pertama pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di parkiran PT. Hutan Hijau Mas, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, kedua pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di parkiran PT. Hutan Hijau Mas, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, ketiga pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di parkir PT. Hutan Hijau Mas, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE saat berada di rumahnya di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, menyampaikan kepada Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF *"ayo kita ambil solar, untuk menutupi uang bensin"*. Kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke parkir PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) di Samping POS Security, KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Para Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Calya warna Putih KT 1263 XX dan membawa 2 (dua) jerigen untuk tempat mengisi BBM Solar milik PT. Hutan Hijau Mas yang akan diambil tanpa izin, sesampainya di lokasi, Para Terdakwa mengambil Solar di kendaraan Jonder menggunakan selang lalu dipindahkan ke Jerigen yang dibawa, setelah selesai Para Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menjual dengan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya;
- Bahwa kedua pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE saat berada di rumahnya di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, mengajak Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF untuk mengambil BBM Solar milik PT. Hutan Hijau Mas, dan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF menjawab *"iya"*, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan membawa 3 (tiga) jerigen pergi ke parkir di samping POS Security PT. Hutan Hijau Mas, KM. 04 Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, sesampainya di lokasi, Para Terdakwa mengambil Solar di kendaraan Jonder menggunakan selang lalu dipindahkan ke Jerigen yang dibawa, setelah selesai Para Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menjual BBM Solar tersebut dengan harga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigennya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WITA pada saat Para Terdakwa sedang di rumahnya di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, lalu Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE berkata kepada Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF “ayo kita jalan jalan”, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor Yamaha Jupiter MX warna hitam menuju parkir PT. Hutan Hijau Mas membawa 2 jerigen, setelah sampai di lokasi Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menurunkan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE menuju parkir PT. Hutan Hijau Mas untuk mengambil BBM Solar di mesin JONDER tersebut sebanyak 1 (satu) jerigen, kemudian Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF ketahuan oleh Security PT. Hutan Hijau Mas, lalu Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE langsung pergi meninggalkan Terdakwa II ASTUTI Binti ABDUL LATIF. Selanjutnya setelah Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE tiba di rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE langsung istirahat. Lalu pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE pergi ke POS Security KM. 01, PT. Hutan Hijau Mas untuk menyerahkan diri, dan Terdakwa I MUH. RISAL Bin (Alm) DAENG RATE diamankan menuju Polsek guna menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil BBM jenis Solar tersebut, tanpa izin dari pihak PT. Hutan Hijau Mas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Hutan Hijau Mas sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amma Agus Bin (Alm) Ahus T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Saksi bekerja melaksanakan piket jaga atau patroli di sekitar area Pos 2 Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dan sekitar pukul 22.30 WITA Saksi melihat ada kaki orang di belakang gorong-gorong, pada saat Saksi dekati orang tersebut kemudian lari, selanjutnya Saksi melakukan pengejaran hingga pada akhirnya Saksi berhasil mengamankan orang tersebut yang kemudian diketahui identitasnya adalah Terdakwa II, kemudian Saksi berteriak memanggil Saksi Sirwansyah, beberapa saat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) berisi BBM jenis solar dan yang 1 (satu) masih kosong serta selang berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa II mengaku awalnya bersama dengan Terdakwa I bersepakat untuk mengambil solar milik PT. HHM, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menuju parkiran PT. HHM mengendarai mobil dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang warna biru, sesampainya di lokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I menuju parkiran dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, namun ketika baru berhasil mengisi 1 (satu) jerigen, Terdakwa II terpegok oleh Saksi, pada saat itu Terdakwa II sedang berada di belakang gorong-gorong memantau situasi, selanjutnya Terdakwa II lari dan Saksi melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa solar tersebut diambil dari tangki kendaraan jonder, yang berada di parkiran samping pos penjagaan yang dijaga oleh security pada siang dan malam, yang terdapat batas-batas berupa parit dan atap di parkiran tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dalam mengambil solar milik PT. HHM;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, 1 (satu) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna biru adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sirwansyah Bin Sakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Saksi bekerja bersama Saksi Amma Agus melaksanakan piket jaga atau patroli di sekitar area Pos 2 Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dan sekitar pukul 22.30 WITA Saksi Amma Agus melihat ada kaki orang di belakang gorong-gorong, pada saat Saksi mendekati Saksi Agus Amma tiba-tiba dekati orang yang terlihat kakinya tersebut kemudian lari lewat di depan Saksi, kemudian Saksi langsung mengejar namun tidak berhasil menangkap pelaku, setelah itu Saksi Amma Agus berteriak memberitahu Saksi bahwa orang yang melarikan diri tersebut telah berhasil diamankan, lalu Saksi mendatangi Saksi Amma Agus untuk membantu, dan kemudian diketahui orang lari dan berhasil diamankan tersebut adalah Terdakwa II, setelah itu anggota security lainnya datang membantu dan memanggil Saksi Hermanus Mooy yang merupakan kepala security, sedangkan Saksi bersama rekan-rekan lainnya menyisir area gudang alat tersebut kemudian menemukan 1 (satu) jerigen berisi BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen kosong, dan 1 (satu) buah selang, setelah itu kami bawa kehadapan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengaku awalnya bersama dengan Terdakwa I bersepakat untuk mengambil solar milik PT. HHM, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menuju parkiran PT. HHM mengendarai mobil dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang warna biru, sesampainya di lokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I menuju parkiran dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, namun ketika baru berhasil mengisi 1 (satu) jerigen, Terdakwa II terpegok oleh Saksi, pada saat itu Terdakwa II sedang berada di belakang gorong-gorong memantau situasi, selanjutnya Terdakwa II lari dan Saksi melakukan pengejaran hingga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa solar tersebut diambil dari tangki kendaraan jonder, yang berada di parkiran samping pos penjagaan yang dijaga oleh security pada siang dan malam, yang terdapat batas-batas berupa parit dan atap di parkiran tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dalam mengambil solar milik PT. HHM;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, 1 (satu) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna biru adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Hermanus Mooy Anak dari (Mendiang) Petrus Mooy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dihubungi oleh Sdr. Efenus Rega yang merupakan security dari PT. HHM, memberitahukan bahwa BBM jenis solar di Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau telah diambil orang, kemudian Saksi menuju ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Boy, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Boy menuju ke tempat kejadian dan sudah ada seorang yang berhasil diamankan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengaku awalnya bersama dengan Terdakwa I bersepakat untuk mengambil solar milik PT. HHM, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menuju parkiran PT. HHM mengendarai mobil dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang warna biru, sesampainya di lokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I menuju parkiran dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.



jerigen dengan menggunakan selang, namun ketika baru berhasil mengisi 1 (satu) jerigen, Terdakwa II terpergok oleh Saksi, pada saat itu Terdakwa II sedang berada di belakang gorong-gorong memantau situasi, selanjutnya Terdakwa II lari dan Saksi melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa solar tersebut diambil dari tangki kendaraan jonder, yang berada di parkir samping pos penjagaan yang dijaga oleh security pada siang dan malam, yang terdapat batas-batas berupa parit dan atap di parkir tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dalam mengambil solar milik PT. HHM;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, 1 (satu) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna biru adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkir Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai mobil Suzuki Calya warna Putih KT 1263 XX dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkiran Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 3 (tiga) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp200.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkiran Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I menuju parkiran dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, namun ketika baru berhasil mengisi 1 (satu) jerigen, Terdakwa II terpergok oleh Saksi Amma Agus, pada saat itu Terdakwa II sedang berada di belakang gorong-gorong memantau situasi, selanjutnya Terdakwa II lari dan Saksi Amma Agus melakukan pengejaran, sementara Terdakwa I langsung pergi meninggalkan Terdakwa II dan langsung pulang untuk beristirahat, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I pergi ke pos security PT. HHM untuk menyerahkan diri, dan Terdakwa I diamankan menuju Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa solar tersebut diambil dari tangki kendaraan jonder, yang berada di parkiran samping pos penjagaan yang dijaga oleh security pada siang dan malam, yang terdapat batas-batas berupa parit dan atap di parkiran tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil solar milik PT. HHM tanpa izin adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, 1 (satu) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang warna biru adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkir Perumahan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai mobil Suzuki Calya warna Putih KT 1263 XX dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkir Perumahan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 3 (tiga) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp200.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkir Perumahan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aman, kemudian Terdakwa I menuju parkiran dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, namun ketika baru berhasil mengisi 1 (satu) jerigen, Terdakwa II terpergok oleh Saksi Amma Agus, pada saat itu Terdakwa II sedang berada di belakang gorong-gorong memantau situasi, selanjutnya Terdakwa II lari dan Saksi Amma Agus melakukan pengejaran hingga pada akhirnya Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi Amma Agus, setelah itu anggota security lainnya datang membantu, kemudian dilakukan penyisiran oleh anggota security ditemukan 1 (satu) jerigen berisi BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen kosong, dan 1 (satu) buah selang, lalu Terdakwa II mengakui bahwa bersama Terdakwa I telah mengambil solar tanpa izin, sedangkan Terdakwa I berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa solar tersebut diambil dari tangki kendaraan jonder, yang berada di parkiran samping pos penjagaan yang dijaga oleh security pada siang dan malam, yang terdapat batas-batas berupa parit dan atap di parkiran tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil solar milik PT. HHM tanpa izin adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, 1 (satu) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna biru adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter;
2. 1 (satu) buah jerigen kosong;
3. 1 (satu) buah selang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkiran Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Calya warna Putih KT 1263 XX dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkir Perumahan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 3 (tiga) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp200.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkir Perumahan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I menuju parkir dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, namun ketika baru berhasil mengisi 1 (satu) jerigen, Terdakwa II terpergok oleh Saksi Amma Agus, pada saat itu Terdakwa II sedang berada di belakang gorong-gorong memantau situasi, selanjutnya Terdakwa II lari dan Saksi Amma Agus melakukan pengejaran hingga pada akhirnya Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi Amma Agus, setelah itu anggota security lainnya datang membantu, kemudian dilakukan penyisiran oleh anggota security ditemukan 1 (satu) jerigen berisi BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen kosong, dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selang, lalu Terdakwa II mengakui bahwa bersama Terdakwa I telah mengambil solar tanpa izin, selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa I berhasil melarikan diri meninggalkan Terdakwa II dan langsung pulang untuk beristirahat, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I pergi ke pos security PT. HHM untuk menyerahkan diri, dan Terdakwa I diamankan menuju Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa solar tersebut diambil dari tangki kendaraan jonder, yang berada di parkiran samping pos penjagaan yang dijaga oleh security pada siang dan malam, yang terdapat batas-batas berupa parit dan atap di parkiran tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil solar milik PT. HHM tanpa izin adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, 1 (satu) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna biru adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Muh Risal Bin Alm Daeng Rate** dan **Terdakwa II Astuti Binti Abdul Latif** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, 1995, halaman 250, memberikan penjelasan "mengambil" dalam konteks pencurian yakni pelaku memindahkan barang yang belum ada dalam kekuasaannya atau dalam kata lain pelaku masih harus mengambil terlebih dahulu, namun apabila barang tersebut sudah ada terlebih dahulu ditangannya maka itu bukan pencurian, akan tetapi penggelapan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian "barang" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu bahwa apakah Para Terdakwa atau setidaknya akibat andilnya Para Terdakwa menyebabkan suatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkiran Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai mobil Suzuki Carya warna Putih KT 1263 XX dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkiran Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 3 (tiga) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, setelah 2 (dua) jerigen terisi penuh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menjual solar tersebut dengan harga Rp200.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jerigen;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke parkiran Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas (PT. HHM) KM. 04, PT. Hutan Hijau Mas, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, di samping pos security, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan membawa 2 (dua) jerigen serta 1 (satu) buah selang, sesampainya di lokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I menuju parkiran dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, namun ketika baru berhasil mengisi 1 (satu) jerigen, Terdakwa II terpergok oleh Saksi Amma Agus, pada saat itu Terdakwa II sedang berada di belakang gorong-gorong memantau situasi, selanjutnya Terdakwa II lari dan Saksi Amma Agus melakukan pengejaran hingga pada akhirnya Terdakwa II berhasil diamankan oleh Saksi Amma Agus, setelah itu anggota security lainnya datang membantu, kemudian dilakukan penyisiran oleh anggota security ditemukan 1 (satu) jerigen berisi BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen kosong, dan 1 (satu) buah selang, lalu Terdakwa II mengakui bahwa bersama Terdakwa I telah mengambil solar tanpa izin, selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa I berhasil melarikan diri meninggalkan Terdakwa II dan langsung pulang untuk beristirahat, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I pergi ke pos security PT. HHM untuk menyerahkan diri, dan Terdakwa I diamankan menuju Polsek Segah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil solar milik PT. HHM tanpa izin adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, 1 (satu) buah jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna biru adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil solar milik PT. HHM tanpa seizin dari PT. HHM sebanyak 3 (tiga) dalam waktu yang berbeda yang dilakukan dengan cara memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah serangkaian perbuatan yang menyebabkan barang yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah Para Terdakwa memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya dan apakah Para Terdakwa memiliki wewenang untuk memiliki kemudian melakukan tujuan yang dikehendakinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Para Terdakwa telah terbukti “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”, sedangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berwenang untuk itu, kemudian tujuan Para Terdakwa mengambil solar adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memiliki dan melakukan tujuan yang dikehendakinya, melainkan mengambil tanpa sepengetahuan dari pemilik yang berwenang, kemudian maksud dari pada tindakan Para Terdakwa tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dengan cara menjual, dengan demikian unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Terdakwa telah terbukti “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yakni



pertama pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kedua pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, dan ketiga pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA. Berdasarkan uraian ini maka diketahui semua kejadian tersebut Para Terdakwa lakukan pada malam hari. Kemudian solar tersebut diambil dari tangki kendaraan jonder, yang berada di parkir samping pos penjagaan yang dijaga oleh security pada siang dan malam, yang terdapat batas-batas berupa parit dan atap di parkir tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tersebut adalah termasuk sebuah pekarangan tertutup yang terdapat batas-batas dan berpenghuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama, dalam konteks ini tentu saja pelaku harus minimal dua orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama, tanpa adanya peran dari salah satu pelaku perbuatan tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam sub-unsur Ad.2. Para Terdakwa telah terbukti “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”, dalam melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II kemudian Para Terdakwa bersepakat mengambil solar milik PT. HHM, kemudian untuk kejadian terakhir pada saat sampai dilokasi Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di dekat perkebunan sawit untuk memantau keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa I menuju parkir dan berjalan menuju ke kendaraan jenis jonder lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki jonder ke dalam jerigen dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut sangat jelas bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang yakni Para Terdakwa dilakukan dengan niat yang sama, dan terdapat pembagian peran dari masing-masing, tanpa pembagian tugas tersebut perbuatan mengambil tidak akan terjadi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa akan dipertimbangkan atau tidaknya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 Liter, yang diketahui adalah hasil kejahatan milik dari PT. HHM maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. HHM melalui Saksi Hermanus Mooy Anak dari (Mendiang) Petrus Mooy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah selang warna biru yang diketahui adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. HHM;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muh Risal Bin Alm Daeng Rate** dan **Terdakwa II Astuti Binti Abdul Latif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar 20 liter;Dikembalikan kepada PT. HHM melalui Saksi Hermanus Mooy Anak dari (Mendiang) Petrus Mooy;
- 1 (satu) buah jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Putu Cintya Pradana Putra, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.